



PUTUSAN

Nomor 2789/Pdt.G/2023/PA.Srg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Serang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, Nomor KTP xxxxxxxxxxxxxxxx, Tempat Lahir Jakarta, Tanggal Lahir 05 September 1991, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SD, Pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN SERANG, PROVINSI BANTEN, dengan ini memilih domisili elektronik: eeraxxxx@gmail.com / 081xxxx10695, selanjutnya disebut Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN SERANG, PROVINSI BANTEN, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 05 Oktober 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Serang pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 2789/Pdt.G/2023/PA.Srg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 12 Hal. Putusan No.2789/Pdt.G/2023/PA.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa nama Penggugat yang benar adalah Siti Nurlela sesuai dengan Buku Nikah. Tempat, tanggal lahir yang benar adalah Jakarta, 05 September 1991 sesuai dengan Surat Keterangan Domisili;
2. Bahwa nama Tergugat yang benar adalah H. Hadi Sutikno sesuai dengan Surat Keterangan Ghaib;
3. Bahwa Penggugat adalah Isteri dari Tergugat yang telah melaksanakan pernikahan pada tanggal 12 Juni 2007 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 254/13/VI/2007 tertanggal 12 Juni 2007;
4. Bahwa awal menikah Penggugat dan Tergugat hidup berumah tangga bertempat tinggal di kontrakan di Jalan H.M.Sabar, Kelurahan Rambutan, Kecamatan Ciracas, Kota Jakarta Timur kemudian pindah dan berumah tangga terakhir di xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, RT. 003 RW. 004, xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx;
5. Bahwa selama berumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah pernah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama:
 - 5.1 ANAK PERTAMA (L), lahir di Jakarta, 14 April 2008, Pendidikan: SLTP;
 - 5.2 ANAK KEDUA (P) lahir di Jakarta, 12 Juni 2010, Pendidikan: SLTP;
 - 5.3 ANAK KETIGA (P) lahir di Jakarta, 08 Februari 2014, Pendidikan: SD;Ketiga anak tersebut saat ini tinggal bersama dengan Penggugat;
6. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Februari 2016 rumah tangga dirasakan mulai tidak rukun sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh:
 - 6.1 Tergugat memiliki hubungan khusus dengan wanita idaman lain;
 - 6.2 Tergugat kurang jujur terhadap Penggugat dalam keuangan keluarga dan Tergugat malas bekerja sehingga kurang dalam memberikan nafkah lahir yang cukup untuk keluarga;
7. Bahwa, perselisihan dan pertengkaran tersebut mencapai puncaknya terjadi sejak tanggal 01 Februari 2020, kemudian Tergugat pergi

Hal. 2 dari 12 Hal. Putusan No.2789/Pdt.G/2023/PA.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggalkan Penggugat dari kediaman bersama sehingga sudah tidak ada hubungan suami istri, dan saat ini Tergugat tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia (Gaib);

8. Bahwa Penggugat telah berusaha mencari Tergugat dengan cara bertanya kepada keluarga maupun teman Tergugat, namun tetap tidak berhasil menemukan Tergugat;
9. Bahwa, rumah tangga tersebut sudah sulit untuk dibina menjadi suatu rumah tangga yang baik dan harmonis kembali, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah tidak mungkin tercapai lagi;
10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dari perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Serang cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat (**TERGUGAT**) kepada Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sesuai dengan relaas panggilan yang diumumkan melalui Radio Republik Indonesia (RRI) Banten sebanyak 2 (dua) kali panggilan, relaas panggilan tersebut dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan sehingga upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan, namun demikian Majelis telah berusaha

Hal. 3 dari 12 Hal. Putusan No.2789/Pdt.G/2023/PA.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan ikatan perkawinannya dengan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

A. Bukti Surat.

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Penggugat nomor : 29/Ds/2002/X/2023 tanggal 04 Oktober 2023, dari xxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Kragilan xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, Nomor 254/13/VI/2007 Tanggal 12 Juni 2007, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P2;
3. Surat Keterangan Ghoib nomor : .../Ds.2002/X/2023 tanggal 05 Oktober 2023, dari xxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P3;

B. Bukti Saksi.

1. **SAKSI 1**, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxx xxxxxx xxxxx, bertempat tinggal di xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, Kota Serang, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena hubungan saksi sebagai Paman Penggugat;

Hal. 4 dari 12 Hal. Putusan No.2789/Pdt.G/2023/PA.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri yang telah menikah pada tahun 2007 dan selama pernikahan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
 - bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat berumah tangga dengan tinggal bersama terakhir di KABUPATEN SERANG, PROVINSI BANTEN;
 - bahwa saksi tahu rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya harmonis, namun saat ini sudah tidak harmonis, saksi tahu dari pengaduan Penggugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - bahwa penyebab perselisihan tersebut karena Tergugat memiliki hubungan khusus dengan wanita idaman lain dan Tergugat kurang jujur terhadap Penggugat dalam keuangan keluarga dan Tergugat malas bekerja sehingga kurang dalam memberikan nafkah lahir yang cukup untuk keluarga;
 - bahwa setahu saksi, sejak Februari 2020 Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat tanpa alasan yang sah, sampai sekarang telah berjalan selama lebih kurang 4 (empat) tahun, bahkan sekarang ini Tergugat sudah tidak diketahui lagi alamatnya yang jelas dan pasti;
 - bahwa saksi dan pihak keluarga telah berupaya mencari Tergugat namun tidak berhasil;
 - bahwa saksi tahu sampai sekarang Tergugat tidak pernah kembali menemui Penggugat dan anaknya, dan tidak pernah ada kiriman nafkah ataupun harta benda Tergugat yang ditinggalkan yang dapat dijadikan nafkah untuk Penggugat dan anaknya;
 - bahwa saksi telah berupaya menasehati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali berumah tangga dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
 - bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat;
2. **SAKSI 2**, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx,

Hal. 5 dari 12 Hal. Putusan No.2789/Pdt.G/2023/PA.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Walantaka, Kota Serang, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena hubungan saksi sebagai Teman Penggugat;
- bahwa Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri yang telah menikah pada tahun 2007 dan selama pernikahan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat berumah tangga dengan tinggal bersama terakhir di xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, Kecamatan Kragilan, xxxxxxxxxx xxxxxx;
- bahwa saksi tahu rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya harmonis, namun saat ini sudah tidak harmonis, saksi tahu dari pengaduan Penggugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- bahwa penyebab perselisihan tersebut karena Tergugat selingkuh dengan wanita idaman lain dan Tergugat malas bekerja sehingga kurang dalam memberikan nafkah lahir yang cukup untuk keluarga;
- bahwa setahu saksi, sejak Februari 2020 Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat tanpa alasan yang sah, sampai sekarang telah berjalan selama lebih kurang 4 (empat) tahun, bahkan sekarang ini Tergugat sudah tidak diketahui lagi alamatnya yang jelas dan pasti;
- bahwa saksi dan pihak keluarga telah berupaya mencari Tergugat namun tidak berhasil;
- bahwa saksi tahu sampai sekarang Tergugat tidak pernah kembali menemui Penggugat dan anaknya, dan tidak pernah ada kiriman nafkah ataupun harta benda Tergugat yang ditinggalkan yang dapat dijadikan nafkah untuk Penggugat dan anaknya;
- bahwa saksi telah berupaya menasehati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali berumah tangga dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
- bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat;

Hal. 6 dari 12 Hal. Putusan No.2789/Pdt.G/2023/PA.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatan semula serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut dengan diumumkan melalui RRI Banten sebanyak 2 (dua) kali panggilan namun tidak pernah datang menghadap di muka sidang atau menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasa hukumnya yang sah untuk datang menghadap dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat diperiksa serta diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (verstek) sesuai ketentuan Pasal 125 dan 126 HIR Jo Pasal 27 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa mediasi atas perkara ini tidak bisa dilaksanakan karena menurut Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, mediasi mengharuskan kehadiran kedua belah pihak yang berperkara, sedang Tergugat tidak hadir di persidangan. Namun demikian sesuai ketentuan pasal 130 ayat 1 HIR jo pasal 82 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis telah berupaya menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan ikatan perkawinannya dengan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah Penggugat mengajukan gugatan terhadap Tergugat dengan alasan rumah tangganya sejak Februari 2016 sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang puncaknya sejak bulan Februari 2020

Hal. 7 dari 12 Hal. Putusan No.2789/Pdt.G/2023/PA.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat, dan sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal dan selama itu pula Tergugat tidak pernah memberi ataupun mengirim nafkah baik untuk Penggugat maupun untuk anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat dapat dikualifikasikan ke dalam alasan perceraian menurut ketentuan Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga, dan juga salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;

Menimbang, bahwa walaupun dalil-dalil Penggugat telah menjadi tetap karena telah tidak dibantah oleh Tergugat sehingga dapat diduga adanya pengakuan Tergugat sepanjang yang tersurat dalam surat gugat sebab ketidak hadirannya, namun berdasarkan ketentuan Pasal 125 HIR yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, serta untuk memenuhi ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan perubahannya Jo. Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa dalam tahap pembuktian Penggugat telah mengajukan bukti P.1, P.2 dan P.3, serta telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi keluarga dan atau orang dekat;

Menimbang, bahwa bukti P.1 yang diajukan Penggugat merupakan bukti otentik tentang identitas Penggugat, oleh karenanya dinilai terbukti bahwa Penggugat sebagai pihak yang berkepentingan dalam perkara ini dan pula bertempat kediaman di wilayah hukum Pengadilan Agama Serang;

Menimbang, bahwa bukti P.2 yang diajukan Penggugat adalah merupakan bukti otentik yang menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat

Hal. 8 dari 12 Hal. Putusan No.2789/Pdt.G/2023/PA.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 12 Juni 2007, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian, oleh karenanya Majelis menilai hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa bukti P.3 yang diajukan Penggugat adalah merupakan bukti bahwa Tergugat sudah tidak diketahui lagi keberadaannya;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat adalah orang dewasa dan telah disumpah sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR. Kedua orang saksi tersebut menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri namun rumah tangganya sejak Februari 2016 sudah tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, puncaknya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sejak bulan Februari 2020 tanpa melaksanakan kewajibannya memenuhi kebutuhan nafkah lahir dan batin Penggugat. Keterangan dua orang saksi tersebut bersesuaian satu sama lain dan berdasarkan pengetahuannya sendiri. Oleh karenanya, keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan dua orang saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat yang tidak dibantah oleh Tergugat dan diperkuat dengan keterangan saksi-saksi di bawah sumpahnya menurut Majelis Hakim merupakan indikasi adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat sedangkan upaya perdamaian dengan maksud agar mereka dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangga telah dilakukan baik oleh saksi-saksi, keluarga maupun Pengadilan dalam setiap persidangan, akan tetapi tidak berhasil. maka majelis dapat menarik suatu kesimpulan yang merupakan fakta bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan tersebut sudah tidak rukun lagi, lebih-lebih Tergugat sudah pergi meninggalkan Penggugat sejak bulan Februari 2020 yang kalau dihitung sampai dengan putusanya perkara ini tanggal

Hal. 9 dari 12 Hal. Putusan No.2789/Pdt.G/2023/PA.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21 Februari 2024 sudah berlangsung lebih dari 2 (dua) tahun dan dalam kurun waktu tersebut masing-masing pihak Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling peduli lagi dan hidup sendiri-sendiri yang menunjukkan hubungan interpersonal sudah tidak terkoordinasi dan sudah saling tidak memenuhi hak dan kewajiban sebagai suami isteri, maka disini sudah ada bukti bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah retak dan tidak ada lagi ikatan lahir bathin, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 atau rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki dalam Alqur'an surat Ar-Rum ayat (21) jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI) tidak dapat diwujudkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan telah retaknya rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana telah terungkap di persidangan dan dengan adanya dua orang saksi yang mengetahui kepergian tergugat selama lebih dari 2 (dua) tahun secara berturut-turut tanpa alasan yang sah dan tidak lagi menunaikan kewajibannya, maka alasan perceraian yang diajukan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengemukakan ketentuan yang termaktub dalam Kitab Fiqih :

فإن اختلف بأن لم توجد بينهما محبة ولا مودة فالمناسب المفاقة

Artinya : "Maka jika telah terjadi perselisihan dengan tidak diperoleh diantara keduanya kasih sayang, maka pantaslah perceraian" (Ash Shawi jilid IV Halaman 204);

وإذا غاب الزوج عن المرأة وترك شرط المعاشرة فرفعت المرأة إلى الحاكم في المضرات
فإذا أصرح الشاهدان لذلك جاز الفسخ بين المرأة وزوجها

Hal. 10 dari 12 Hal. Putusan No.2789/Pdt.G/2023/PA.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : “Apabila suami meninggalkan isterinya dengan tidak memenuhi segala kewajibannya dan isteri mengajukan rasa keberatan pada Hakim, maka kalau ada dua orang saksi yang mengetahuinya maka boleh difasakhkan perkawinan tersebut antara isteri dan suaminya” (Bughyatul Mustarsyidin);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan dengan berpijak kepada azas menolak kemudharatan lebih utama dari pada mengharapkan manfaat, maka gugatan Penggugat agar perkawinannya diputuskan karena perceraian patut dikabulkan dengan menjatuhkan thalak satu ba'in sughro Tergugat terhadap Penggugat sesuai ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara perceraian, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan perubahannya, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 375.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Serang pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2024 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 11 Sya'ban 1445 Hijriyah oleh Dra. Alia Al Hasna, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Abd. Hamid dan Dra. Hj. Ai Jamilah, M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota

Hal. 11 dari 12 Hal. Putusan No.2789/Pdt.G/2023/PA.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dan didampingi oleh Muflihatun, S.Ag sebagai Panitera Pengganti,
dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Ttd.

Dra. Alia Al Hasna, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd.

Ttd.

Drs. Abd. Hamid

Dra. Hj. Ai Jamilah, M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Muflihatun, S.Ag

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	230.000,00
- PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00

J u m l a h : Rp 375.000,00

(tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

Untuk Salinan yang sesuai dengan aslinya,
Panitera
Pengadilan Agama Serang

Mulyadi, S.Ag.

Catatan :

Salinan Putusan diberikan kepada pada tanggal

dan telah/belum*) berkekuatan hukum tetap.

Hal. 12 dari 12 Hal. Putusan No.2789/Pdt.G/2023/PA.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)